PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jl. Tebet Timur Raya No. 51 Jakarta Selatan
Telp. / Fax. : (021) 83700282 / (021) 83704336

KEPUTUSAN
Plt. KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN
Nomor : 902/002 -SK. BPHB/2020

T E N T A N G

PENETAPAN
TIM INTERNAL PELAYANAN DAN PENGELOLAAN WISMA BANTEN
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengelolaan Wisma Banten pada Kantor Penghubung Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor. 1 Tahun 2018, tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa Wisma Banten pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten untuk penginapan dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipandang perlu dibentuk Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten di Jakarta pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. untuk maksud tersebut diatas perlu diangkat dan ditetapkan Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten di Jakarta pada *Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan* Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 No. 8) ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

10. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);

2. Peraturan Gubernur Banten Nomer 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 45);

3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 48).

4. DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten di Jakarta pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran I dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten, tidak diberikan Honorarium.

KETIGA : Tugas dari Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten di Jakarta pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Badan Penghubung Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:
   a. Memberikan arahan kepada Tim Internal tentang rencana Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   b. Menerima laporan Tim Internal tentang Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma.

2. Ketua:
   a. Menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Plt. Kepala Badan;
   d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma dengan Tim Internal Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   e. Monitoring dan evaluasi.

3. Sekretaris:
   a. Mendokumentasikan rencana dan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   b. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan wisma;
   c. Menyiapkan kelengkapan dokumen teknis dan administrasi kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Tim Internal pada kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma.

4. Anggota:
   a. Menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumentasi teknis kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   c. Membuat laporan hasil kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Wisma;
   d. Menyiapkan data-data laporan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 02 Januari 2020

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Plt. Kepala,

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina
NIP. 19631124 200112 2 001

Tembusan :
1. Yth. Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Bapak Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
5. Yth. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
Nomor : 902/002- SK.BPHB/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN TIM INTERNAL
KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN WISMA BANTEN
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	GOL./RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM NIP. 19631124 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	S. DYAH DAHLIAWATI, SH NIP 19691230 200112 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubid Fasilitasi Penyelenggaraan Pemda	Ketua
3.	RIZKA AMALIYA, S.IP, M.Si NIP. 19770422 200604 2 020	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana	Sekretaris
4.	KURNIAWAN AJI WICAKSONO, S.Sn NIP. 19780819 200902 1 001	Penata (III/c)	Pelaksana	Anggota
5.	SLAMET DJUANSYACH NIP. 19720114 199303 1 007	Penata Muda Tk I (III/b)	Pelaksana	Anggota
6.	ADI WINATA, SE NIP. 19850303 201101 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Anggota

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Plt. Kepala,

Ir. TRIASGANI PURBASARI MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19631124 200112 2 001